



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan layanan pendidikan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri diperlukan suatu mekanisme seleksi peserta didik agar diperoleh peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti layanan pendidikan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,

Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain yang Sederajat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah dan dapat dibantu seorang tenaga administrasi, yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
6. Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TK Negeri, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo.
9. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
10. Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat dengan US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta Didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dan/atau Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
11. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat dengan Nilai US/M adalah nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah/Madrasah selain mata pelajaran yang di-USBN-kan;
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah);
13. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut SHUS/M adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
14. Rapor merupakan pelaporan hasil belajar oleh Pendidik yang berisi capaian hasil belajar dalam bentuk angka dan deskripsi.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdapat pada satuan kelas dalam satu kesatuan pendidikan.

16. Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SPP-SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.
17. Sekolah Reguler adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang secara umum diselenggarakan oleh sekolah-sekolah dengan system beban belajar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dan membutuhkan waktu tempuh pendidikan selama enam tahun di SD/MI dan tiga tahun di SMP/MTs.
18. Sekolah Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Jalur prestasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru bagi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri pada sekolah reguler dan sekolah SPP-SKS yang pola seleksinya didasarkan penelusuran kemampuan akademik/ non akademik berjenjang dan non-jenjang.
20. Jalur Mitra Warga adalah jalur penerimaan peserta didik baru bagi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri pada sekolah reguler yang diperuntukkan bagi warga sekitar sekolah dan atau peserta didik yang kurang mampu.
21. Kebijakan afirmatif merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dimaksudkan bagi lulusan SD/MI sulit terjangkau/terpencil agar dapat diterima di SMP yang menjadi pilihannya selain SMPN SPP-SKS tanpa dilakukan seleksi.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PPDB

Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang potensial agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

PPDB harus berasaskan:

- a. Objektif, artinya bahwa penerimaan Peserta Didik baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam peraturan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB III
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2018.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait, persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK Negeri adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- (2) Pagu tiap rombongan belajar untuk Jenjang TK Negeri maksimal 20 siswa.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) SDN, berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun pelajaran 2018/2019.
- (2) Dikecualikan dari syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog Profesional.
- (3) Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
- (4) Pagu tiap rombongan belajar untuk Jenjang SDN maksimal 28 siswa.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPN, adalah :
 - a. berusia maksimal 15 (lima belas) tahun;
 - b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pagu tiap rombongan belajar untuk Jenjang SMPN maksimal 32 (tiga puluh dua) siswa.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan 7 dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Bagian Ketiga
Seleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Seleksi dilakukan terhadap calon peserta didik baru pada SDN dan SMPN.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SMPN dilakukan melalui:
 - a. jalur prestasi;
 - b. jalur SPP-SKS;
 - c. jalur reguler;
 - d. jalur inklusif; atau
 - e. jalur mitra warga.

Paragraf 2
Seleksi pada SDN

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDN tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Paragraf 3
Jalur Prestasi

Pasal 11

Seleksi calon peserta didik baru pada SMPN melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada jalur prestasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMPN Penyelenggara SKS, pola seleksi didasarkan pada penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I Akademik Tingkat Kabupaten Perorangan, Juara I dan II Akademik/ Non Akademik tingkat Provinsi Perorangan, dan Juara I, II, III Akademik/ Non Akademik tingkat Nasional/ Internasional Perorangan.
- b. pada jalur prestasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMPN pada sekolah reguler, pola seleksi didasarkan pada penelusuran kemampuan akademik/ non akademik berjenjang secara perorangan/ beregu yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.

- c. pada jalur prestasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMPN Penyelenggara SKS bagi peserta didik dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, pola seleksi didasarkan pada penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I Akademik Tingkat Provinsi Perorangan, dan Juara I, II, III Akademik tingkat Nasional/Internasional Perorangan.
- d. pada jalur prestasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri pada sekolah reguler bagi peserta didik dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, pola seleksi didasarkan pada penelusuran kemampuan akademik/ non akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.
- e. pada jalur prestasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMPN Penyelenggara SKS, didasarkan pada penelusuran kemampuan akademik non-jenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I Akademik tingkat Nasional/ Internasional Perorangan.
- f. pada jalur prestasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMPN berupa *event* yang diselenggarakan oleh Dinas, didasarkan pada penelusuran kemampuan akademik/ non akademik non-jenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I Akademik/ Non Akademik tingkat Kabupaten.

Paragraf 4
Jalur SPP-SKS

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMPN melalui Jalur SPP-SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, harus menyelesaikan proses pembelajaran sampai dengan semester XII dan telah melaksanakan US/M.
- (2) Persyaratan PPDB melalui Jalur SPP-SKS adalah tidak diperbolehkan adanya nilai US/M kurang dari 75,0 (tujuh puluh lima koma nol), untuk setiap mata pelajaran yang di-US/M-kan.

- (3) Persyaratan untuk dapat diterima di SPP-SKS adalah berdasarkan Nilai Akhir (NA) yang diperoleh dari penggabungan 30% rata-rata rapor (NR) dan 70% rata-rata nilai US/M.
- (4) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah nilai rata-rata rapor semester VII kelas 4 sampai dengan semester XI kelas 6 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (5) Pembobotan nilai mata pelajaran US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Matematika diberi skor 3;
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diberi skor 2;
 - c. Bahasa Indonesia diberi skor 1; dan
 - d. Masing-masing penjumlahan skor mata pelajaran dibagi 6.

Paragraf 5
Jalur Reguler

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMPN melalui Jalur Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, harus menyelesaikan proses pembelajaran sampai dengan semester XII dan telah melaksanakan US/M.
- (2) Persyaratan untuk dapat diterima di SMPN reguler berdasarkan atas Nilai Akhir (NA) yang diperoleh dari penggabungan rata-rata nilai rapor (NR) dan rata-rata nilai US/M.
- (3) Perhitungan Nilai Akhir (NA) adalah dari 30% nilai rapor (rata-rata rapor semester VII kelas 4 sampai dengan semester XI kelas 6) dan 70% nilai US/M.

Paragraf 6
Jalur Inklusif

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMPN melalui Jalur Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, harus tamat dan lulus pendidikan jenjang SD/MI inklusif dengan dibuktikan memiliki Ijazah/STTB dan SHUS/M inklusif.
- (2) Peserta didik dari SD/MI non inklusif dapat mendaftar PPDB jalur inklusif ke sekolah inklusif

dengan membawa bukti hasil *assessment* dari Psikolog Profesional.

- (3) Usia peserta didik yang mendaftar jalur inklusif jenjang SMPN paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Satuan Pendidikan Penyelenggara (SPP) - Inklusif merekap seluruh pendaftaran yang ada beserta bukti-bukti pendukung dan menyerahkan rekapitulasi yang telah diverifikasi Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan kepada panitia PPDB Inklusif Dinas.
- (5) Panitia PPDB Inklusif Dinas mengolah data dan menetapkan peserta didik yang diterima melalui jalur inklusif berdasarkan :
 - a. dokumen prasyarat pendukung yang sah;
 - b. kemampuan Sumber Daya Manusia dan kelengkapan fasilitas penunjang di sekolah;
 - c. prioritas kedekatan rumah peserta didik dengan sekolah yang dibuktikan berdasarkan KK (kartu keluarga).
- (6) Peserta Didik yang diterima melalui jalur inklusif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 7 Jalur Mitra Warga

Pasal 15

- (1) Jalur mitra warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, diperuntukkan bagi warga sekitar sekolah tempat tersebut berada dan atau peserta didik yang kurang mampu.
- (2) Warga sekitar sekolah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. warga asli desa/kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
 - b. anak kandung pendidik/tenaga kependidikan pada satuan pendidikan ditempat pendidik/tenaga kependidikan tersebut bertugas sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalur mitra warga sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi SMPN 1 Sedati dengan alasan khusus adanya MOU antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Lanudal Juanda.
- (4) Apabila jumlah peminat jalur mitra warga melebihi kuota maka akan dilaksanakan seleksi berdasarkan prioritas peserta didik yang kurang mampu/ miskin dan jarak rumah peserta didik terdekat.

Bagian Keempat
Kebijakan Afirmatif

Pasal 16

- (1) Kebijakan afirmatif, diterapkan untuk menghindari lulusan SD/ MI sulit terjangkau/terpencil dari putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
- (2) Kebijakan afirmatif dimaksudkan lulusan SD/MI sulit terjangkau/ terpencil dapat diterima di SMPN yang menjadi pilihannya selain SMPN SPP-SKS tanpa dilakukan seleksi.
- (3) Calon peserta didik dari SD/MI sulit terjangkau/terpencil dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi SD/SMP Satu Atap.

Bagian Kelima
Kuota PPDB

Pasal 17

- (1) Kuota PPDB Dinas diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik di SMPN Penyelenggara SKS maksimal 5 % dari jumlah kuota tiap sekolah.
 - b. jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik di SMPN reguler maksimal 5 % dari jumlah kuota seluruh Kabupaten.
 - c. Jumlah siswa inklusif tiap rombongan belajar maksimal 2 siswa dengan maksimal 2 jenis ketunaan.
- (2) Penambahan peserta didik Inklusif mengurangi jumlah pagu dalam rombongan belajar sekolah reguler.
- (3) Kuota Jalur prestasi dan jalur inklusif yang tidak terpenuhi dapat diisi oleh peserta didik dari jalur mitra warga.
- (4) Jumlah peserta didik yang diterima dari jalur mitra warga ditentukan maksimal 14% dari kuota masing-masing sekolah.

Pasal 18

- (1) Bagi peserta didik dengan asal sekolah diluar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kartu Keluarga di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi

- maksimal 10% dari kuota Penerimaan Peserta Didik untuk masing-masing Satuan Pendidikan
- (2) Pembatasan Kuota Penerimaan Peserta Didik untuk masing-masing Satuan Pendidikan sebesar 10% tidak diperuntukkan bagi:
- a. peserta didik dari sekolah di luar Kabupaten Sidoarjo, dengan Kartu Keluarga dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. peserta didik dari sekolah di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan Kartu Keluarga dan berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo

Bagian Keenam Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) PPDB yang dilaksanakan melalui jalur prestasi, jalur inklusif, jalur mitra warga dan kebijakan afirmatif dilakukan dengan mekanisme offline/ luring.
- (2) PPDB yang dilaksanakan melalui jalur reguler, jalur SPP-SKS dilakukan dengan mekanisme online/ daring.

Bagian Ketujuh Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 20

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima menunjukkan dokumen fisik asli berupa Kartu Keluarga, rapor dan SHUS/M kepada panitia PPDB tingkat sekolah sebagai bukti keabsahan.

Bagian Kedelapan Biaya

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan PPDB melalui mekanisme dalam jejaring (daring/*online*) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan PPDB melalui mekanisme luar jejaring (luring/*offline*) dibebankan pada biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- (3) Biaya dalam pelaksanaan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS/BOSDA.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan dinas asal, Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
- (4) Perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku raport minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (5) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 23

- (1) Dalam Pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas membentuk Panitia PPDB tingkat Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas mengelola sistem PPDB di Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Kepala Dinas menetapkan kebijakan tata kelola PPDB untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

- (4) PPDB jalur inklusif dikelola oleh Pokja Inklusif Dinas.
- (5) Kebijakan pengelolaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam juknis yang merupakan pedoman bagi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo
 - c. Penyelenggara pendidikan
 - d. Dewan Pendidikan
 - e. Calon Peserta Didik
 - f. Masyarakat, dan
 - g. Pihak lain yang terkait dengan PPDB di Kabupaten Sidoarjo

Pasal 24

Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB VI

MEKANISME PENGUMUMAN

Pasal 25

- (1) Pengumuman kelulusan disampaikan melalui online/daring dan offline/laring.
- (2) Apabila setelah pengumuman tahap I masih terdapat kekosongan pagu karena calon peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong akan diisi oleh peringkat di bawahnya dan diumumkan pada pengumuman tahap II.
- (3) Apabila setelah pengumuman tahap II masih ada kekosongan pagu karena calon peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong diberikan pada calon peserta didik melalui jalur mitra warga.

BAB VII

SANKSI

Pasal 26

Dalam hal setelah pengumuman PPDB ditemukan secara sah terdapat dokumen yang aspal (asli tapi palsu)/terdapat ketidaksesuaian antara data dan dokumen asli, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 9 Mei 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 38